

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan BPSK

Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keberatan Terhadap Putusan BPSK
2. Putusan BPSK
3. Bukti Pendaftaran (deponir) Putusan BPSK di Kepaniteraan
4. Surat Kuasa (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

The image displays several official forms and flowcharts from the Pengadilan Negeri Jepara. The primary form is a 'PERMOHONAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK' (Appeal Against BPSK Decision) form, which includes a header from the Mahkamah Agung RI and a detailed table for recording the appeal process. To the right of this form is a flowchart titled 'Prosedur Keberatan Terhadap Putusan BPSK' (Procedure for Appeal Against BPSK Decision), which outlines the steps from receiving the appeal to the final decision. Below these are two additional flowcharts: 'Prosedur Persidangan' (Trial Procedure) and 'Prosedur Penetapan Majelis Hakim' (Procedure for Determining the Panel of Judges), both detailing the administrative and procedural steps involved in the trial process.

1. Pemohon menyerahkan Menerima Permohonan Keberatan Terhadap Putusan BPSK dalam rangkap 6 ke petugas PTSP
2. Panmud perdata Meneliti Permohonan Keberatan Terhadap Putusan BPSK (jika tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon)
3. Pemohon menerima slip panjar biaya perkara yang harus dibayarkan / disetor lewat bank serta menerima SKUM
4. Meja II menyusun kelengkapan berkas perkara dan menetapkan penunjukan Majelis Hakim melalui SIPP
5. persidangan
6. PP Menginput Kegiatan Persidangan pada SIPP
7. PP menginput biaya materai dan biaya redaksi putusan dalam SIPP dan Menyerahkan berkas ke Panitera Muda untuk diminutasi
8. Panitera menerima berkas perkara dan menginput tanggal minutasi ke dalam SIPP
9. Meja II Menyerahkan berkas perkara yang sudah BHT ke Panmud Hukum untuk diarsipkan

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Pengadilan Negeri Jepara

Jl. Kyai H. Fauzan No.4, Pengkol VII, Pengkol, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
59415 0291591273

www.pn-jepara.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Jepara

Tidak dipungut biaya

Materai dan biaya redaksi

Produk Pelayanan

1. Putusan

Pengaduan Layanan

1. Website www.pn-jepara.go.id
2. WA Center 085701068749
3. e-Survey Badilum (esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/097844